

LAPORAN PENELITIAN

Central Authority dan Mekanisme Koordinasi Dalam
Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
TAHUN 2012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Teori.....	7
G. Kerangka Konseptual	14
H. Metode Penelitian	15
I. Susunan Keanggotaan Tim.....	16
J. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Perkembangan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.....	19
B. Pengaturan tentang Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	26
BAB III PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	36
A. Efektivitas Peran Central Authority Dalam Melakukan Upaya Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance)	36
B. Kendala Dan Upaya Central Authority Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance).....	53
C. Mekanisme Efektif Dalam Pelaksanaan Koordinasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance).....	56

BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi	67
 DAFTAR PUSTAKA.....	 68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera, serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Dan merupakan tugas pemerintah untuk memelihara dan menegakkan kedaulatan serta melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang semakin mengglobal, telah mengubah pola kehidupan yang masyarakat yang semakin dinamis, interaksi antar masyarakat tidak terbatas hanya pada ruang lingkup antar negara saja, tetapi juga sudah meliputi pergaulan antar bangsa. Hubungan antar bangsa sudah mencerminkan adanya hubungan saling ketergantungan sebagai bagian dari masyarakat internasional.¹

Adanya perkembangan bangsa yang cepat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah mengakibatkan semakin tingginya mobilitas pergerakan manusia melewati batas-batas negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan era globalisasi disegala bidang kehidupan masyarakat dimasa kini tidak dapat terelakan dan sudah dirasakan pengaruhnya hampir di semua negara, terutama di negara-negara berkembang pada umumnya.

Perkembangan tersebut, di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia pengaruh positif antara lain peningkatan hubungan

¹ Yudi Pratikno, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Program Pasca Sarjana Univ.Padadjaran , Bandung, 2007, hlm.1.

masyarakat yang pesat di bidang perekonomian dan di bidang perdagangan internasional,² tetapi juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat, dan/atau negara jika dikaitkan dengan pelanggaran tindak pidana yang melawati batas yurisdiksi sebuah negara. Dan tidak jarang orang-orang yang tidak bertanggung jawab melihat adanya peluang tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau kelompoknya, walaupun hal itu akan merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Bahkan hal tersebut mengakibatkan sangat memungkinkan berkembangnya kejahatan transnasional terorganisir (Organized Transnational Crimes) yang modus operandinya semakin canggih, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang.³

Bagi negara seperti Indonesia yang menghadapi persoalan hukum dimana banyak pelaku kejahatan raib dan proceeds of crime dari berbagai kejahatan disembunyikan ke luar negeri, serta kebutuhan akan kejelasan politik hukum dan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters atau MLA) dirasakan mutlak diperlukan.

Sehingga pada tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance), diharapkan mampu mengatasi permasalahan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada negara diminta, antara lain: menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang. Selain itu undang-undang ini juga dimaksudkan untuk

² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1

³ Melita Kristin, "Pidana Internasional-*Mutual Legal Assistance Criminal Matters*", melitanotlonely.multiply.com.

meletakkan landasan hukum yang kuat guna mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan undang, sebagai pedoman pemerintah Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik masalah pidana dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain.

Sejatinya kerjasama internasional merupakan proses diplomatik diantara dua negara atau lebih yang memiliki landasan kepentingan yang sama. Kerjasama internasional harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip persamaan (equality) yang didasarkan pada sikap saling menghargai dan kedaulatan (sovereignty) dari negara-negara yang terlibat di dalam kerjasama itu.

Kerjasama internasional yang tertuang di dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat secara politik dan hukum (legally and politically binding effect) kepada negara-negara yang membuatnya. Dengan demikian sangat jelas bahwa MLA sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional tidak mungkin dilakukan di atas dasar-dasar yang bertumpu pada ketidakadilan atau dibuat karena adanya tekanan/paksaan yang menguntungkan salah satu pihak.⁴

Kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional telah terbukti sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional.⁵ Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tersebut pada umumnya

⁴ Yunus Husein, Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), *yunushusein.files.wordpress.com*.

⁵ Pengertian istilah "*transnational*" atau "transnasional" (bahasa Indonesia), untuk pertama kali diperkenalkan oleh Phillip C. Jessup, seorang ahli hukum internasional yang sangat terkenal dalam lingkungan para ahli hukum sedunia. Jessup menegaskan bahwa, selain istilah hukum internasional atau *international law*, digunakan istilah hukum nasional atau transnational yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas territorial (Dikutip dari Romli Atmasasmita, "Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Disertasi, 1996; hal. 38)) . Pengertian istilah tersebut kemudian digunakan dalam salah satu Keputusan Kongres PBB ke VIII, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar Hukum tahun 1990, dan digunakan dalam Konvensi Wina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu Lintas Ilegal Narkotika dan Psikotropika tahun 1988. Pengertian istilah tersebut terakhir digunakan dalam Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000 yang diartikan, sebagai

tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas resiprositas (timbang balik).⁶

Pemerintah Indonesia telah memiliki “undang-undang sebagai payung hukum” (umbrella act) untuk ekstradisi dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan, termasuk pembekuan dan penyitaan aset, dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (mutual legal assistance in criminal matters).⁷

Undang-undang tentang bantuan timbal balik ini, dianggap sebagai komplementer terhadap undang-undang ekstradisi sebagai instrumen hukum dalam menghadapi kejahatan transnasional. Permintaan penyerahan pelaku kejahatan (ekstradisi) tidak serta merta merupakan pengembalian aset hasil kejahatan yang dibawa pelaku kejahatan yang bersangkutan.⁸

Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum tersebut adalah, bahwa perjanjian ekstradisi untuk tujuan penyerahan orang (pelaku kejahatan), sedangkan perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

kejahatan yang memiliki karakteristik (1) yang di dua Negara atau lebih; (2) pelakunya atau korban WNA; (3) sarana melampaui batas territorial satu atau dua Negara.

⁶ Asas resiprositas diatur juga dalam Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, Asas ini meliputi 3(tiga) hal yaitu: (1) ada kepentingan politik yang sama (*mutual interest*); (2) ada keuntungan yang sama (*mutual advantages*), (3) ada tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas “*state sovereignty*”. Implementasi asas resiprositas tidak memerlukan suatu perjanjian (*treaty*) akan tetapi cukup dengan “*arrangement*” saja yang hanya berlaku atas dasar “*on case by case basis*”. Untuk kelancaran pelaksanaan “*arrangement*” ini diperlukan ketentuan yang menegaskan bahwa, prosedur “*non-treaty based*” dibolehkan dan dicantumkan di dalam undang-undang payung ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. (Dikutip dari Tiar Ramon, “Kebijakan Hukum Kerjasama di Bidang Ekstradisi dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1979”, tiarramon.com,

⁷ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta., 2009, hal. 146.

⁸ *Ibid.*

untuk tujuan perbantuan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan.⁹

Di dalam praktek sering terjadi, suatu negara yang telah memiliki otoritas berkeinginan untuk mengajukan suatu permintaan bantuan timbal balik, tetapi tidak mengetahui kepada otoritas mana permintaan akan diteruskan dan siapa yang berwenang pada negara yang akan dimintakan bantuannya. Mengingat dalam kerjasama internasional di bidang hukum, perbedaan sistem hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi terciptanya kerjasama tersebut.

Dalam mekanisme bantuan timbal balik dan ekstradisi, suatu negara akan menunjuk suatu lembaga yang atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi bantuan timbal balik dan ekstradisi, dan bertanggung jawab atas proses bantuan timbal balik dan ekstradisi di negaranya oleh instansi yang berkompeten terkait isi permintaan.

Pada saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan central authority dalam hal pengajuan dan penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan permintaan ekstradisi.

Central authority diharapkan mampu berinisiatif untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap isi permintaan dapat diputuskan secara seksama dan menyeluruh, mengkaji setiap permintaan ekstradisi dan MLA segera setelah menerimanya. Jika ada kekurangan dalam permintaan tersebut, maka otoritas tersebut dapat mengkomunikasikannya dengan Negara Peminta dan memberikan informasi tentang kekurangan tersebut.

Central authority harus mampu mengawasi setiap tahap pelaksanaan dari proses untuk memenuhi permintaan tersebut oleh badan/lembaga yang berwenang

⁹ *Ibid.*

berdasarkan undang-undang nasional negara tersebut. Tiap negara dimungkinkan adanya perbedaan kewenangan dalam penegakan hukum oleh lembaga-lembaga pelaksana sistem peradilan pidana (criminal justice system), dengan adanya central authority akan memudahkan bagi Negara Peminta untuk mendapatkan bantuan secara formal

Berdasarkan uraian diatas, maka BPHN, dalam hal ini Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, memandang perlu untuk mengadakan penelitian secara komprehensif terhadap Central Authority dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (MLA), terutama untuk meneliti kendala-kendala yang muncul atas bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah peran central authority saat ini telah berjalan efektif dalam melakukan upaya bantuan timbal balik dalam masalah pidana?
2. Apa saja kendala yang dihadapi central authority dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana?
3. Bagaimana mekanisme yang efektif dalam pelaksanaan koordinasi bantuan timbal balik dalam masalah pidana?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah .:

1. meneliti peran central authority yang ada saat ini apakah telah berjalan efektif atau diperlukan penyesuaian terhadap lembaga central authority yang ada saat ini;

2. meneliti kendala-kendala yang muncul atas pelaksanaan peran central authority dalam proses pelaksanaan bantuan timbal balik dalam hukum pidana (MLA).
3. meneliti bentuk mekanisme yang efektif dalam pelaksanaan koordinasi bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas peran central authority dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang ada saat ini.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam masalah pidana.
3. Untuk mencari bentuk mekanisme yang efektif dalam pelaksanaan koordinasi bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

E. Kegunaan Penelitian

- E.1. Secara teoritis penelitian ini adalah untuk menambah dan menemukan norma-norma hukum dan referensi dalam penelitian yang telah ada, khususnya dalam hal bantuan timbal balik dalam masalah Pidana .
- E.2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan bagi pengambil keputusan yang berwenang dalam revisi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Hukum pidana.

F. Kerangka Teori

Menganalisa atas perumusan masalah di atas, tim menggunakan dua buah teori sebagai pisau analisa, yaitu: pertama, tim mempergunakan teori efektivitas organisasi, dengan teori ini diharapkan akan mampu menjawab permasalahan mengenai peran lembaga central authority yang ada saat ini dan menilai apakah kendala-kendala yang muncul sebagai penghambat efektivitas pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana; kemudian kedua yaitu: teori

efektivitas hukum, teori ini sebagai pisau analisa bilamana telah tercipta efektivitas organisasi untuk kemudian menentukan efektivitas pelaksanaan hukum, yang merupakan bagian dari efektivitas hukum dengan menentukan mekanisme koordinasi yang ideal dalam pelaksanaan bantuan timbal balik.

F.1. Teori Efektivitas Organisasi

Setiap bentukan sebuah organisasi pasti memiliki sebuah tujuan, dalam hal capaian tujuan tentu ada yang tercapai, lambat, cepat atau malah tidak mencapai tujuan yang diharapkan, oleh sebab itu penilaian atas usaha pencapaian tujuan merupakan penilaian efektivitas. Seperti halnya teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Ndraha misalnya menyatakan bahwa “Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (target) atau dengan rumus $E = R/T$. E:Efektivitas, R:Realisasi, T:Target. R adalah proses dalam hal ini proses produksi, dan setiap proses terdiri dari input, throughput dan output”¹⁰

Dari rumusan di atas, penilaian efektivitas dengan melihat hubungan antara tujuan yang telah diprogramkan dengan hasil yang telah dicapai. Hasil tidak semata-mata dinilai dari output saja, tetapi di dalamnya terdapat input dan proses. Umumnya teori efektivitas organisasi masih mengutamakan output saja sebagai penilaian efektivitas, terkadang input dan proses sering diabaikan. Menurut pendapat Steers misalnya: “Makin rasional suatu organisasi, makin besar upayanya pada kegiatan yang mengarah ke tujuan. Makin besar kemajuan yang diperoleh ke arah tujuan, organisasi makin efektif pula. Efektivitas dipandang sebagai tujuan akhir organisasi” (Steers, 1977:2).¹¹

¹⁰ Makmur, Syarif Pemberdayaan Sumber daya Manusia dan Efektivitas organisasi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 124.

¹¹ Steers M, Richard, Efektifitas Organisasi, Erlangga, Jakarta, 1985, hal2.

Pernyataan Steers lebih melihat efektivitas merupakan tujuan akhir sebuah organisasi. Steers menambahkan, bahwa cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan:

- (1) faham mengenai optimasi tujuan,
- (2) perspektif sistematika, dan
- (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi¹².

Ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang membangun efektivitas. Agar dapat diukur, target harus dideduksi atau dijabarkan dari tujuan yang paling abstrak atau universal ke tujuan yang paling konkret. Steers berpendapat bahwa : “Tujuan tidak diperlakukan sebagai keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Lagipula, tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu dapat mempersembahkan masukan-masukan (faktor-faktor produksi) baru demi penentuan tujuan berikutnya. Jadi, tujuan mengikuti suatu proses dalam organisasi bila kita memakai perspektif sistem”.¹³

F.2. Indikator Efektivitas

Gibson et al. mengemukakan beberapa kriteria untuk dapat menilai efektivitas. Menurut Gibson et.al. efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan (Gibson et al., 1996:28).¹⁴

Penentuan beberapa kriteria di atas karena organisasi biasanya berada dalam lingkungan yang bergejolak dengan sumber daya terbatas, sedangkan ancaman terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya agak lazim terjadi. Dalam lingkungan demikian, organisasi bukan saja harus memenuhi

¹² *Ibid*, hal4-6.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

serangkaian persyaratan organisasi (misalnya mendapatkan sumber daya, efisiensi, produksi/keluaran, pembaruan organisasi, unsur kepuasan), tetapi juga harus memenuhi persyaratan perilaku tertentu sehubungan dengan para anggotanya. Ketujuh kriteria itu jika dikelompokkan dapat terbagi ke dalam empat kategori, yaitu organisasi, lingkungan, pekerja, dan praktek manajemen. Hal ini sejalan dengan pendapat Steers “Pada hakekatnya, pandangan seperti ini mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menyokong keberhasilan akhir suatu organisasi dapat ditemukan dalam empat kelompok umum. Keempat kelompok umum ini adalah:

- (1) karakteristik organisasi,
- (2) karakteristik lingkungan,
- (3) Karakteristik pekerja, dan
- (4) kebijakan dan praktek manajemen” (Steers,1977: 9).

Kualitas memegang peranan kunci dalam efektivitas, karena tujuan dan organisasi tanpa adanya kualitas, menjadi tidak efektif. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kualitas menunjukkan suatu pencapaian yang melebihi harapan masyarakat.

Tujuan setiap organisasi adalah efektif, bukan efisiensi karena tidak semua yang efisien itu efektif. Apa gunanya membuat sebuah organisasi atau sebuah sistem menjadi lebih efisien jika organisasi atau sistem itu sepenuhnya tidak efektif.

Setiap organisasi harus lebih mengedepankan efektivitas daripada efisiensi Gibson et al. mengemukakan sebagai berikut: “Efisiensi diartikan sebagai rasio keluaran dibanding masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan pada siklus masukan- proses-keluaran, dan bukan menekankan pada elemen masukan dan proses.

Dalam keterkaitan ini, Atmosoepipto menyatakan sebagai berikut: “Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat” (Atmosoepipto, 2002: 139).

Fleksibilitas organisasi telah menjadi sangat penting sehubungan dengan dinamisasi masyarakat dan lingkungan lainnya. Sebagaimana halnya kualitas dan efisiensi fleksibilitas muncul sebagai respons terhadap efektivitas suatu organisasi. Menurut Gibson et al.: “Ada tiga aspek fleksibilitas yang memengaruhi efektivitas organisasi. Pertama, kemampuan dalam menjawab perubahan lingkungan eksternal. Kedua, individu dan kelompok dalam organisasi harus menjawab perubahan individu dan kelompok lain dalam organisasi yang sama. Ketiga, organisasi harus dapat mengadaptasikan praktik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian serta kebijakan untuk menjawab perubahan yang ada” (Gibson et al., 1996: 52).¹⁵

Dari paparan di atas maka sebuah organisasi sebaiknya memiliki tujuan-tujuan jangka pendek atau yang disebut sebagai misi dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang, hal ini yang disebut sebagai visi.

F.3. Teori Efektivitas Hukum

Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹⁶ Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan kegunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplemen-tasikan hukum itu sendiri dalam masyarakat.

¹⁵ Gibson James. L, Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Erlangga, Jakarta, 1987

¹⁶ Sondang P Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Rineke Cipta, Jakarta., 2002, hal.24.

Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan pakar sosiologi memberikan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang masing-masing pakar. Secara umum Soerjono Soekanto (1983:62) menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum.

Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁷

Dalam ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaedah-kaedah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum.¹⁸

Selanjutnya Soerjono Soekanto¹⁹ mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat bena-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaedah hukum atau suatu peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaedah hukum atau peraturan tersebut kurangnya memenuhi tiga unsur sebagai berikut:²⁰

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuan-nya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (H. Kelsen) atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau apabila menunjukkan

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press, 1996., hal. 10.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 20.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 53.

²⁰ *Ibid.*, hal. 20.

hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H. Logeman).

2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Hukum tersebut berlaku secara efektif, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja:²¹

Sekurang-kurangnya ada 4 (empat) langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif), yaitu:²²

1. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagai mana ditentukan dalam peraturan/ hukum tersebut.
2. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.
4. Orang-orang tersebut sebagai subyek maupun obyek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan kedua tahun 1989 halaman 715 disusun oleh Pusat Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan

²¹ *Ibid*, hal. 57.

²² *Ibid*, hal. 57.

Pengembangan Bahasa. Putusan (Keputusan) adalah Cak (ukuran) yang telah diputuskan.

G. Kerangka Konsepsional

- G.1. Central Authority berdasarkan pengertian yang disadur dari wikipedia adalah “is an agency or organization that is designated to play a key facilitating role in the implementation and operation of an international treaty”,²³ dalam terjemahan bebas pada bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Otoritas Pusat yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “hak untuk bertindak; kekuasaan; wewenang” jika dikaitkan dengan frasa di atas maka berarti lembaga yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk bertindak.
- G.2. Peran: diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁴
- G.3. Koordinasi: perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan.
- G.4. Wewenang: mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu atau mempunyai tugas untuk menjalankan kekuasaan.
- G.5. Kewenangan: kekuasaan membuat keputusan, hak mengambil keputusan.
- G.6. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan frasa yang dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai pertolongan atau keadaan saling membantu yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²³ http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Authority

²⁴ EM Zul fajri, Ratus Aprilia Senga, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher. hal 641.

H. Metode Penelitian

H.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif-empiris.²⁵ Dengan menggunakan pendekatan metode sosio yuridis dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (MLA) dan mengaitkannya dengan pelaksanaan mekanisme MLA dikaitkan pula terhadap peran Central Authority yang ada di Indonesia.

H.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum dimana memberikan gambaran secara rinci dan sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna²⁶.

H.3. Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Namun yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder ini merupakan data

²⁵ Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1) asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal,13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979) hlm.15

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan Ke II, Rajawali, Jakarta, 1998, hal: 145.

yang sangat penting dalam suatu penelitian hukum karena kecenderungan penelitian hukum yang bersifat deskriptif.²⁷

b. Alat pengumpulan data

Data primer diperoleh dari lokasi penelitian (field research) yaitu dengan cara interview dengan pakar di bidang hukum pidana serta pejabat terkait yang membidangi MLA. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan studi dokumentasi dengan menelaah bahan-bahan yang tersedia yang berkaitan dengan mekanisme Central Authority dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

H.4. Analisis Data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian diinventaris dan diklasifikasikan, kemudian selanjutnya dianalisa.

Proses analisa diawali berdasarkan data yang bersifat umum (ilmu hukum, undang-undang, teori) dibawa atau dibandingkan dengan data yang bersifat khusus (praktek, lapangan, empiris), maka dapat diambil suatu kesimpulan.

I. Susunan Keanggotaan Tim

Susunan Personalia Tim Sentral Authority dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

²⁷ Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982, hlm.52.

PHN.03.LT.01.05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim-Tim Penelitian Hukum

Tahun Anggaran 2012, yang terdiri dari:

- Ketua : Suharyo, S.H., M.H.
- Sekretaris : Sri Mulyani, S.H.
- Anggota : 1. Dr. Rantawan Djanim, S.H., M.H.
2. AKBP. Drs. Idam Warsiadi, S.H., S.Kom., MT
3. Dra. Diana Yusyanti, M.H.
4. Hj. Hajerati, S.H., M.H.
5. Mosgan Situmorang, S.H., M.H.
6. Apri Listyanto, S.H.
- Staf Sekretariat : 1. Ema Elviyani Br. Sembiring, S.H.
2. Purwono
- Nara Sumber : 1. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.
2. Chaerijah, S.H., M.H.

J. Jadwal Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Tim Penelitian ini dilaksanakan selama (enam) bulan, dengan jadwal sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Proposal bulan April 2012;
2. Perbaikan Proposal bulan Mei 2012;
3. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data, bulan Juni, 2012;
4. Analisa Data Juli 2012;
5. Perbaikan Konsep Laporan Akhir Agustus 2012;
6. dan penyerahan Laporan Akhir bulan September 2012..

K. Sistematika Laporan

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
- F. Kerangka Teori
- G. Kerangka Konseptual
- H. Susunan Keanggotaan Tim
- I. Jadwal Pelaksanaan
- J. Sistematika

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perkembangan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;
- B. Pengaturan tentang Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;

Bab III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan MLA dilatar belakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit²⁸.

Mutual Legal Assistance muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional)²⁹. Hal ini sangat wajar terjadi, mengingat terhadap kejahatan yang dimensinya nasional, dalam pengertian dampak dari kejahatan tersebut sifatnya nasional, dan pelaku kejahatan hanya warga negara setempat, cukup ditangani secara nasional tanpa perlu melibatkan negara lain.

Secara umum terdapat dua alasan bagi suatu Negara untuk melakukan ekstradisi, pertama goodwill dan keprihatinan internasional. Suatu perjanjian ekstradisi yang terjadi antara Negara yang tidak mempunyai perjanjian hanya terjadi karena komitmen internasional. Kedua, komitmen dimungkinkan karena adanya perjanjian antar negara. Sementara, terdapat tiga alasan bagi suatu Negara

²⁸ Elisatris Gultom, “*Mutual Legal Assistance* dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi”, elisatris.wordpress.com, terakhir kali diakses tanggal 22 Oktober 2010

²⁹ Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur (a) tindakan yang berdampak terhadap lebih dari satu negara; (b) tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih satu negara; dan (c) menggunakan sarana dan metoda yang melampaui batas teritorial. Dikutip dari Romli Atmasasmita dalam *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

untuk melaksanakan Mutual Legal Assistance yaitu dua diantaranya sama dengan ekstradisi, dan yang ketiga adalah adanya persetujuan internasional dengan Interpol yang dilakukan oleh pihak kepolisian suatu Negara³⁰.

MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi PBB, misalnya, dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki kerja sama internasional; antara lain, dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung hukum dari MLA, yaitu UU No. 1 tahun 2006 yang berlaku sejak 3 Maret 2006³¹.

Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional terorganisasi, seperti kejahatan narkoba dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (money laundering), dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap kejahatan memerlukan penanganan melalui Mutual Legal Assistance, hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (double criminality) saja yang memerlukan penanganan melalui Mutual Legal Assistance³².

Maksud dari asas kejahatan ganda (double criminality) adalah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan (ekstradisi) adalah merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut sistem hukum kedua pihak (negara yang meminta dan negara yang diminta)³³ sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam pidana.

³⁰ Perbandingan Ekstradisi dan MLA", <http://mekar-sinurat.blogspot.com>, diakses terakhir kali pada 14 Oktober 2010

³¹ "Perbandingan Ekstradisi dan MLA", <http://mekar-sinurat.blogspot.com>, diakses terakhir kali pada 14 Oktober 2010

³² Elisatris Gultom, *Loc. Cit*

³³ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 29

Pentingnya diterapkan Mutual Legal Assistance dalam penanganan kejahatan yang sifatnya double criminality tidak terlepas dari kenyataan bahwa pengaruh dari kejahatan ini dirasakan oleh lebih dari satu negara. Oleh karena itu, penanganan kejahatan transnasional terorganisasi yang sifatnya sepihak (hanya oleh satu negara) hanya akan menimbulkan masalah lain yaitu dilanggarnya kedaulatan suatu negara.

Article 18 Transnational Organized Crime Convention merupakan dasar hukum bagi lembaga Mutual Legal Assistance, bahkan dalam ayat 3 diuraikan secara terinci lingkup Mutual Legal Assistance. Selengkapnya Article 18 ayat 3 Transnational Organized Crime menyatakan: Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:

- a. Taking evidence or statements from persons;
- b. Effecting service of judicial documents;
- c. Executing searches and seizures, and freezing;
- d. Examining objects and sites;
- e. Providing information, evidentiary items and expert evaluations;
- f. Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;
- g. Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;
- h. Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;
- i. Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.

Sebagai perbandingan, Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1988 merinci lingkup perjanjian timbal balik dalam masalah pidana yaitu:

- a. memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka;

- b. meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan;
- c. melaksanakan penyelidikan dan penangkapan;
- d. memeriksa obyek dan lokasi;
- e. menyediakan keterangan dan barang bukti;
- f. menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan;
- g. mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian.

Dalam perundang-undangan nasional, kebutuhan akan perlunya dibentuk Mutual Legal Assistance dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, salah satunya diwujudkan dalam Pasal 44 dan 44 A Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UUTPPU), yang menyebutkan: Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mutual Legal Assistance merupakan lembaga yang relatif efektif untuk diterapkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, dibandingkan dengan lembaga ekstradisi. Kelemahan penggunaan lembaga ekstradisi dikemukakan oleh Watanabe, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, antara lain:

1. perbedaan hukum nasional baik hukum substantif maupun hukum ajektif (acara);
2. mekanisme pelaksanaannya, dan;

3. struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut³⁴.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa tidak setiap negara memiliki perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan-kejahatan tertentu. Ketiadaan perjanjian ekstradisi ini tentunya akan menyulitkan suatu negara dalam mengadili pelaku kejahatan yang tinggal di negara lain.

Kemungkinan tidak dibentuknya perjanjian ekstradisi di antara negara-negara dapat pula dilihat dalam Pasal 16 ayat (4) Transnational Organized Crime Conventions. Sekalipun demikian konvensi memberikan jalan keluar yaitu jika perjanjian ekstradisi tidak dibentuk, maka Transnasional Organized Crime Conventions dapat dianggap sebagai dasar pengekstradisian sepanjang menyangkut kejahatan yang diatur dalam konvensi.

Mutual Legal Assistance memiliki cakupan/ruang lingkup yang sangat luas (sebagaimana diatur dalam article 18 Transnational Organized Crime) mulai dari proses pencarian bukti-bukti atau keterangan-keterangan berkaitan dengan kejahatan yang sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan, sehingga hal ini akan memudahkan dalam pengungkapan berbagai bentuk kejahatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, nampak jelas bahwa Mutual Legal Assistance memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, khususnya berkaitan dengan kejahatan yang memenuhi asas double criminality sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dasar pelaksanaan kerjasama ekstradisi dan MLA didasarkan 3 (tiga) hal yang saling terkait satu sama lain, yaitu: ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antarnegara yang dibuat, dan konvensi dan kebiasaan internasional.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 71

Kerjasama ekstradisi dan MLA dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.

Dalam mekanisme ekstradisi dan MLA, suatu negara akan menunjuk suatu lembaga yang atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi ekstradisi dan Mutual Legal Assistance dan bertanggung jawab atas proses Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance³⁵.

Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (central authority) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pengambilan keterangan. Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan kerja sama MLA dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang. Komunikasi dalam kerja sama MLA dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur Central Authority. Ada juga negara yang melakukan kerja sama MLA hanya melalui jalur diplomatik, seperti Malaysia³⁶.

Salah satu aspek dari MLA adalah sharing forfeited asset. Aset yang disita sebagian dibagikan kepada negara yang membantu penyelesaian kasus tersebut, baik untuk biaya operasional atau lainnya. Hal ini merupakan suatu masalah baru. Indonesia memiliki ketentuan untuk mengenai hal ini dalam Pasal 57 UU No.1 tahun 2006, namun beberapa negara, seperti Thailand, tidak. Pada Amerika Serikat, masalah ini sudah berjalan sejak lama (1989). Sebagai contoh, pada tahun itu ada dana sebesar USD 188 juta dan dibagikan kepada negara lain yang

³⁵ Kerjasama Internasional dalam Masalah Pidana”, stredoall.blogspot.com, terakhir kali diakses pada 14 Oktober 2010

³⁶ *Ibid*

membantu Amerika dalam MLA. Besarnya bagian ini tergantung dari peranan negara tersebut. Kalau negara yang membantu mempunyai peranan yang esensial maka dapat memperoleh 50-80% dari aset yang dirampas. Misalnya, negara tersebut mengembalikan aset yang disita dan membela di pengadilan. Kalau bantuan bersifat substansial seperti melaksanakan permintaan Amerika, dan membekukan aset, maka negara tersebut dapat bagian sebesar 40-50%. Sementara jika peranan negara asing tersebut hanya "facilitating assistance" misalnya memberikan informasi, menyediakan dokumen bank akan memperoleh bagian sampai 40%. Indonesia perlu mengundang dan membuat peraturan pelaksanaan soal ketentuan Pasal 57 mengenai masalah sharing forfeited asset ini. Ini menjadi membuka peluang keberhasilan mengejar barang bukti dan hasil tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi semakin besar. Nilai besaran jatah negara yang membantu ini dapat dirundingkan oleh Menteri Hukum dan HAM sudah tentu dengan mempertimbangkan peranan negara tersebut³⁷.

Hal yang patut disayangkan, sekalipun peranan Mutual Legal Assistance dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi cukup penting, tetapi pemerintah Indonesia belum banyak menjalin kerjasama Mutual Legal Assistance dengan negara lain, padahal kejahatan transnasional terorganisasi semakin lama semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas³⁸.

Meskipun bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi masih terbuka kemungkinan untuk menangani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan mengadakan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, belum semua negara mampu menerapkan perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana untuk menangani kejahatan transnasional, karena dalam penerapan sering mendapatkan hambatan, khususnya

³⁷ Perbandingan Ekstradisi dan MLA", <http://mekar-sinurat.blogspot.com>, diakses terakhir kali pada 14 Oktober 2010

³⁸ Elisatris Gultom, *Loc. Cit*

yang menyangkut administrasi penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di depan pengadilan³⁹.

B. Pengaturan tentang Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Tindak pidana transnasional atau lintas negara, mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik, berdasarkan hukum di masing-masing negara. Berdasarkan asumsi ini maka dalam penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerja sama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Pengaturan bantuan timbal balik ini, tidak mengurangi pelaksanaan kerja sama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol⁴⁰.

Kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara peminta maupun Negara Diminta.⁴¹

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing.

Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan bantuan hukum, serta proses hukum acaranya. Sedangkan asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana

³⁹ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 228

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 150

⁴¹ Yudhi Pratikno, *Op.cit.*hlm.1.

dalam undang-undang ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, serta konvensi dan kebiasaan internasional.

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, penalihan narapidana atau pengalihan perkara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (Central Authority) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.

Dalam masalah pidana, kerja sama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh sebuah Central Authority sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya. Tugas dari Central Authority untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing maka diperlukan kerja sama di dalam negeri yang meliputi Kementerian Luar Negeri (Diplomatik Channel), Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, Kementerian Hukum Dan HAM, untuk mengetahui asset-asset yang dapat disita, digeledah, diblokir instansi-instansi yang berwenang di negara asing.

Terdapat tiga (3), bentuk kerja sama internasional di bidang hukum yang pertama adalah ekstradisi menyangkut menyangkut rang pelarian, yang kedua adalah Transfer of Sentenced Person atau lebih dikenal dengan sebuah Transfer

of Prisoners (pemindahan narapidana antar negara) dan yang ketiga adalah Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam masalah Pidana, menyangkut tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan serta perampasan hasil kejahatan.

Dari ketiga kerja sama internasional dalam bidang pidana asset sebagai barang bukti dan perampasan asset hanya dapat dilakukan melalui proses bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Yang dimaksud dengan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴²

Latar belakang terbentuknya UU No. 1 Tahun 2006 adalah: Termasuk salah satu rekomendasi FATF agar pembangunan Anti Money Laundering Regim di Indonesia dilengkapi dasar hukum yang kuat di bidang Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

1. Kebutuhan Dalam Negeri
 - a. Membantu penegak hukum di Indonesia dalam mengejar aset tersangka di luar negeri;
 - b. Mengatasi kejahatan transnasional yang cenderung meningkat.
2. Kebutuhan Internasional

Termasuk salah satu rekomendasi FATF agar pembangunan Anti Money Laundering Regim di Indonesia dilengkapi dasar hukum yang kuat di bidang Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

Sebelum UU No. 1 Tahun 2006 terbentuk, pemerintah RI telah mempunyai beberapa perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Australia, Cina dan Korea Selatan. Perjanjian ini bukan saja dimaksudkan untuk mengejar aset-aset, lebih jauh lagi untuk saling membantu dalam kerjasama penegakan hukum. Dalam prakteknya, sulit dilaksanakan baik Indonesia sebagai negara peminta maupun

⁴² Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Indonesia sebagai negara diminta. Disebabkan kebutuhan dalam negeri dan internasional seperti yang telah dijelaskan di muka, melalui bantuan ELIPS II (Economic Law Improvement Procurement System II) maka dibentuklah panitia penyusunan RUU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dengan mengambil contoh dari perjanjian bilateral bantuan timbal balik RI–Australia, UNModel Treaty on MLA, IMF Model Law dan perbandingan dengan UU MLA negara lain⁴³.

UU No. 1 tahun 2006 mengatur ruang lingkup MLA, prosedur Mutual Assistance Request (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu.

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta⁴⁴.

Lingkup bantuan ini, meliputi permintaan administratif penyidikan, bantuan tindakan upaya paksa, pembekuan aset kekayaan, dan bantuan lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini.

Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan:

- a. ekstradisi atau penyerahan orang;
- b. melakukan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang;
- c. pengalihan narapidana; atau

⁴³ Kerjasama Internasional dalam Masalah Pidana”, stredoall.blogspot.com, terakhir kali diakses pada 14 Oktober 2010

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006, Pasal 3 ayat (1).

d. pengalihan perkara⁴⁵

Sebagai prinsip dalam pemberian bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini, dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Apabila belum ada suatu perjanjian maka bantuan ini dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas⁴⁶.

Penolakan bantuan itu, dapat dilakukan jika:

- a. Tindak pidana atas orang tersebut dianggap sebagai tindak pidana politik, tindak pidana berdasarkan hukum militer, atau orang tersebut telah dibebaskan atau diberi grasi, atau orang tersebut yang melakukan tindak pidana yang kalau dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
- b. Berkaitan untuk menuntut atau mengadili orang, apabila dengan alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik, atau akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
- c. Apabila berkaitan dengan negara asing, apabila negara asing itu tidak memberikan jaminan bahwa bantuan itu dapat digunakan untuk penanganan perkara yang diminta, dan jaminan atas pengembalian barang bukti;
- d. Tindak pidana tersebut jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut diancam dengan pidana mati;
- f. Akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia yang membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara⁴⁷.

Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini, dapat dibedakan, bahwa:

1. Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak Peminta Bantuan;

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 4

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 5.

⁴⁷ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 151

Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang mana Pihak Pemerintah RI sebagai Pihak Peminta. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM, dalam pengajuan permintaan bantuan, diajukan secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Permintaan ini didasarkan atas permohonan dari Kapolri, Jaksa Agung, atau ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal tindak pidana korupsi.

Pengajuan permintaan bantuan ini meliputi:

- a. Persyaratan pengajuan permohonan;
- b. Bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang;
- c. Bantuan untuk mendapatkan alat bukti;
- d. Bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang di Indonesia;
- e. Bantuan untuk permintaan dikeluarkannya Surat perintah di Negara Asind dalam mendapatkan alat bukti;
- f. Bantuan untuk penyampaian surat; Bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan;
- g. Pembatasan penggunaan pernyataan dokumen dan alat bukti;
- h. Transit⁴⁸.

Persyaratan pengajuan permintaan bantuan harus memuat identitas institusi yang meminta, pokok masalah, ringkasan fakta-fakta, ketentuan undang-undang yang terkait, uraian tentang bantuan dan rincian prosedur khusus, serta tujuan bantuan, serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta.

Bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang yang diyakini berada di negara asing, yang diduga atau patut diduga mempunyai hubungan, atau dapat memberikan pernyataan atau bantuan lain yang berkaitan, untuk mendapatkan alat bukti apabila diyakini terdapat alat bukti yang ada kaitannya dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang

⁴⁸ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 152.

pengadilan, dan permintaan kepada negara asing itu, dengan mengupayakan pengambilan pernyataan di negara asing atau penyerahan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di negara asing.

Bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang di Indonesia, untuk kepentingan memberikan keterangan, menyerahkan dokumen, atau alat bukti lainnya, dan juga dapat memberikan kesaksian. Apabila yang dimintakan kehadiran tersebut berstatus sebagai tahanan dan bersedia atas kemauan sendiri untuk memberikan kesaksian, dan atas permintaan negara asing bahwa orang tersebut ditempatkan dalam tahanan selama berada di Indonesia dan selama dalam perjalanan dari atau ke Indonesia. Penempatan dalam tahanan ini, adalah untuk kepentingan membawa orang tersebut ke Indonesia, melakukan penahanan orang tersebut selama berada di Indonesia, mengembalikan orang tersebut ke negara asing tersebut, atau hal-hal yang terkait lainnya.

Setiap orang yang tidak bersedia memenuhi permintaan bantuan tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum Indonesia, dan diberikan kekebalan hukum dan hak istimewa, atas terlindunginya hak orang tersebut untuk tidak dituntut, diadili, dan dipidana, digugat pada setiap perkara perdata, dan tidak diharuskan untuk memberikan keterangan atau bantuan lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum di Indonesia, tidak boleh memberikan keterangan dan tidak ada kewenangan untuk menyerahkan dokumen atau apapun juga, menurut hukum negaranya.

Bantuan untuk permintaan dikeluarkannya surat perintah di Negara Asing, meliputi pemblokiran, penggeledahan, penyitaan, atau lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Bantuan untuk penyampaian surat tersebut adalah berkaitan dengan proses penyelesaian penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk pula permintaan untuk menindaklanjuti

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dapat berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.

2. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pihak yang Diminta Bantuan.

Permintaan Bantuan Timbal Balik yang mana Pemerintah RI sebagai Pihak Diminta Bantuan. Permintaan bantuan ini, meliputi:

1. Pengajuan permintaan bantuan;
2. Bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang;
3. Bantuan untuk mendapatkan pernyataan, dokumen, dan alat bukti lainnya secara sukarela;
4. Bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang di Negara Peminta;
5. Untuk kepentingan transit bagi pelaku kepada suatu negara;
6. Bantuan untuk penggeledahan dan penyitaan barang, denda, atau harta kekayaan;
7. Bantuan penyampaian surat;
8. Masalah pembiayaan⁴⁹

Pengajuan permintaan bantuan kepada Pemerintah RI maka setiap negara asing dapat mengajukan permintaan bantuan, baik secara langsung atau dapat memilih melalui saluran diplomatik. Pengajuan permintaan bantuan itu harus memuat maksud permintaan bantuan, instansi atau nama pejabat penyidik, penuntut umum, hakim, uraian tentang tindak pidana, yang meliputi perbuatan atau keadaan yang disangkakan, putusan pengadilan, rincian tentang tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki, baik mengenai kerahasiaan atau batas waktu. Dalam hal permintaan bantuan telah memenuhi persyaratan maka Kapolri atau Jaksa Agung untuk menindaklanjuti. Jika permintaan bantuan itu ditolak maka permintaan bantuan itu diberitahukan dengan dasar alasan penolakan kepada Negara Peminta.

⁴⁹ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 153

Permintaan bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, yang diyakini berada di Indonesia, ada kaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan/atau orang tersebut terkait dugaan atau patut diduga dengan suatu tindak pidana, maka permintaan bantuan untuk memperoleh pernyataan, dokumen dan alat bukti lain, yang berada di Indonesia, maka dapat diperoleh dari seorang yang ada di Indonesia.

Orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan di Indonesia, jika hukum Indonesia melarangnya. Di samping itu, orang tersebut berhak untuk tidak ditahan, dituntut dan diadili, berdasarkan hukum Negara Peminta, atau digugat perdata negara Peminta.

Dalam kaitan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan orang tersebut dapat memberikan keterangannya sendiri atau didampingi advokatnya. Sedangkan dalam hal penyerahan dokumen dan/atau alat bukti lainnya dapat dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya serta dapat dihadiri pejabat perwakilan Negara Peminta.

Dalam hal dilakukan penggeledahan, penyitaan suatu barang, atau harta kekayaan, yang berada di Indonesia. Negara Peminta dapat mengajukan permohonan permintaan bantuan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan izin dan/atau penetapan pengadilan untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Permintaan tersebut harus dilampirkan surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Negara Peminta.

Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan surat izin penggeledahan dan penyitaan suatu barang, atau benda, apabila diyakini bahwa barang, benda, atau harta kekayaan tersebut diduga diperoleh dari suatu tindak pidana, telah dipergunakan untuk melakukan atau mempersiapkan suatu tindak pidana, diperuntukkan, atau terkait, atau barang bukti, atau yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan⁵⁰

Namun dalam pelaksanaan MLA selain keterbatasan dalam wilayah yurisdiksi, hal ini juga dilatar belakangi adanya sistem hukum yang berbeda. Kendala yuridis ini lebih banyak disebabkan adanya perbedaan sistem hukum pidana yang diterapkan antar negara Asean. Ada yang menerapkan dengan menganut sistem hukum kontinental seperti Indonesia, dan ada pula yang menerapkan sistem Anglo Saxon, seperti Malaysia dan Singapura. Perbedaan yang paling utama ialah sistem peradilan yang menganut *due process model* (DPM) yang lebih menitikberatkan pada perlindungan HAM bagi tersangka. Demikian pula ada yang menerapkan sistem *crime control model* (CCM) yakni menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan pada asas praduga tak bersalah dan lebih menitikberatkan pada proses yang lebih praktis.

Sedangkan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, atau lebih dikenal dengan *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA), diperlukan bagi negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi. Dengan bantuan timbal balik masalah pidana ini masih dimungkinkan penyerahan pelaku kejahatan dari negara peminta dan negara yang menyerahkan. Prinsip MLA ini ialah dengan asas resiprokal (asas timbal balik) yaitu masing-masing negara memberikan bantuan kerja sama dalam penyerahan pelaku kejahatan transnasional atas dasar permintaan.

⁵⁰ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 155

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Efektivitas Peran Central Authority Dalam Melakukan Upaya Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance)

Dalam membahas efektivitas peran Central Authority sebelumnya kita analisa terlebih dahulu, perangkat regulasi, kewenangan yang dimiliki, kesiapan perangkat organisasi dan proses pelaksanaan (mekanisme kerja) yang dimiliki oleh Central Authority di Indonesia. Karena hal tersebut dapat dijadikan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi efektivitas peran dari lembaga Central Authority dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinator dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA).

Dalam peraturan undang-undang yang ada terdapat dua buah undang-undang yang menunjukkan adanya fungsi lembaga Central Authority, yaitu yang terdapat pada Undang-Undang tentang Ekstradisi dan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Di dalam undang-undang tersebut diatur pada Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang menyebutkan:

Pasal 22

- (2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.

Pasal 44

Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga

berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.

Dan pada Pasal 1 angka 10, Pasal 9, dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang menyebutkan:

Pasal 1

- (10) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 9

- (1) Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik.
- (2) Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung.
- (3) Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 27

- (2) Negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan secara langsung atau dapat memilih melalui saluran diplomatik.

Dari kedua undang-undang tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan Ekstradisi maupun proses Mutual Legal Assistance melalui saluran dilakukan oleh kementerian yang ditunjuk yaitu Kementerian Hukum dan HAM (nomenklatur yang ada saat ini).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada Pasal 1 mengenai “Ketentuan Umum” yang berisi mengenai pengertian-pengertian, ini menjadi sangat penting untuk mempertegas dan memperjelas kerjasama atau hubungan timbal balik antar Negara (negara-negara), sehingga dalam perumusannya perlu mempertimbangkan perkembangan hukum di Indonesia dan hukum internasional.

Dari beberapa pengertian yang terdapat pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yaitu:

1. Negara peminta (requesting state),
2. Negara diminta (requested state),
3. Otoritas sentral (central authority),
4. Otoritas yang berwenang (competent authorities), dan
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal dalam prosesnya lembaga-lembaga yang disebutkan di atas memiliki peran, dan masing-masing memiliki fungsi yang menunjang sebuah proses Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Istilah-istilah tersebut perlu untuk dirumuskan dan diperjelas sehingga tidak ditafsirkan berbeda, beberapa alasan pentingnya memasukan rumusan pengertian diatas, antara lain:

1. Khusus terkait dengan istilah Negara peminta (requesting state) dan Negara diminta (requested state), sudah merupakan hal yang lazim bila di dalam bantuan timbal balik dalam masalah pidana minimal melibatkan Negara peminta dan Negara diminta, karena kedua pihak itulah yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap sukses tidaknya bantuan timbal balik. Yang dimaksud dengan istilah Negara peminta (requesting state) dan Negara diminta (requested state) dengan rumusan redaksi sebagai berikut:
 - a. Negara peminta (requesting state) adalah Negara yang meminta bantuan kepada Negara diminta

- b. Negara diminta (requested state) adalah Negara yang dimintakan bantuan oleh Negara peminta.
2. Istilah otoritas sentral (central authority) harus dibedakan dengan otoritas yang berwenang (competent authorities), keduanya perlu dijelaskan dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum. Terdapat dua alasan yang perlu dikemukakan. Pertama, di dalam mutual legal assistance (MLA) beberapa negara terdapat kejelasan tentang kedua istilah itu. Di Amerika Serikat, Singapura, Kenya dan Thailand otoritas sentral adalah Jaksa Agung, sedangkan di Perancis, Belgia, Denmark, Spanyol, Irlandia, Italia, Belanda dan Luxemburg otoritas sentralnya adalah Menteri Kehakiman. Di Swedia otoritas sentral berada di tangan menteri dalam negeri, sedangkan di Inggris otoritas sentral berada di tangan menteri dalam negeri.

Kedua, memasukkan kedua istilah tersebut agar menghindari conflict of interest masing-masing institusi penegak hukum. Istilah otoritas sentral (central authority) dan otoritas yang berwenang (competent authorities) dimasukkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Otoritas Sentral adalah pejabat yang memiliki wewenang dan tanggungjawab mengatasnamakan Negara Republik Indonesia dalam proses permintaan dan pemberian bantuan.
 - b. Otoritas yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan dan fungsi yang berhubungan dengan bentuk-bentuk bantuan yang diberikan otoritas sentral.
3. Konsekuensi dari perkembangan hukum di Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 perlu memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menjadi otoritas berwenang (competent authorities). Di samping karena Pasal 9 ayat (3) secara eksplisit memberikan kesempatan kepada Ketua KPK untuk mengajukan permohonan bantuan, juga karena KPK juga memiliki

kewenangan dalam proses penegakan hukum khusus perkara tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari paparan di atas maka terlihat bahwa perangkat regulasi yang ada telah menunjukkan adanya peran sebuah lembaga Central Authority, sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi saluran diplomatic yang harus dilalui dalam proses pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana maupun dalam pelaksanaan ekstradisi.

Terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Central Authority Undang-undang No. 1 tahun 2006 menetapkan Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat pemegang otoritas (Central Authority) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing kepada negara Indonesia.

Negara asing yang meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia maupun sebaliknya harus melewati Kementerian Hukum dan HAM sebagai Central Authority, untuk selanjutnya Menteri Hukum dan HAM yang akan melanjutkan permintaan ke lembaga terkait lain setelah persyaratan-persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.

Dalam hal penunjukan Menteri Hukum dan HAM sebagai Central Authority maka perlu adanya penegasan mengenai kewajiban pejabat terkait untuk mentaati pejabat yang telah ditetapkan sebagai Central Authority ini penting untuk menghindari terjadinya ego sentral masing-masing pejabat yang dapat menghambat efektifitas berlakunya undang-undang ini.

Kekhawatiran penegasan ini bukannya tanpa bukti, hal ini dapat dilihat dalam kasus Kasus BNI 1946 atas nama Adrian H. Woworuntu⁵¹ yang merupakan kasus permintaan penyitaan dan perampasan aset melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan asas resiprositas (timbal balik), dimana central authority telah melakukan koordinasi antar departemen yaitu dengan Polri, PPATK, dan Kejaksaan untuk memenuhi persyaratan pembuatan formal request bantuan timbal balik kepada Amerika Serikat agar FBI dapat membantu mengembalikan aset tersebut, namun ternyata meskipun pihak Polri melalui Bareskrim sudah membantu, ternyata tidak ada respon dari Kejaksaan Agung untuk membantu pembuatan formal request dimaksud.

Dalam hal pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana fungsi Central Authority diperlukan karena adanya perbedaan sistem hukum nasional negara-negara baik itu Negara peminta maupun Negara diminta. Karena bentuk pelaksanaan bantuan timbal balik berupa kerjasama internasional di bidang hukum, maka perbedaan sistem hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi terciptanya kerjasama tersebut.

Sehingga pada mekanismenya bantuan timbal balik, suatu negara akan menunjuk suatu lembaga yang atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi bantuan timbal balik, dan bertanggung jawab atas proses bantuan timbal balik di negaranya oleh instansi yang berkompeten terkait isi permintaan. Di dalam praktek sering terjadi, suatu negara yang telah memiliki otoritas berkeinginan untuk mengajukan suatu permintaan bantuan timbal balik, tetapi tidak mengetahui kepada otoritas mana permintaan akan diteruskan dan siapa yang berwenang pada negara yang akan dimintakan bantuannya.

⁵¹ Adi Ashari, Peran Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi

Permintaan dan Penerimaan Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, tetapi dalam hal belum ada perjanjian maka permintaan dan penerimaan bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Yang dimaksud dengan “hubungan baik” adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Dari penjelasan di atas maka didapati ciri-ciri dari suatu lembaga yang dapat ditunjuk sebagai central authority adalah:

- a. Memiliki tanggung jawab dan kuasa untuk melaksanakan permintaan atau meneruskan permintaan kepada otoritas-otoritas yang berkompeten untuk dilaksanakan;
- b. Bekerja efektif menjadi pusat kordinasi nasional, baik kompetensi untuk membuat permintaan, melaksanakan permintaan, atau meneruskan permintaan;
- c. Memiliki wewenang untuk menerima, mengkaji, dan menyampaikan permintaan;
- d. Memberikan masukan bagi central authority yang sama di luar negeri (melakukan komunikasi) mengenai hukum dan pengaturan lain dan hal-hal relevan yang penting untuk membuat atau melaksanakan secara efektif permintaan bantuan Internasional;
- e. Jika otoritas tersebut tidak dapat melaksanakan permintaan bantuan (bukan sebagai institusi penegak hukum), maka dapat memberi masukan kepada instansi penegak hukum yang dapat melakukannya;
- f. Menjamin bahwa permintaan dari negara peminta dapat dilaksanakan dengan secepat dan seefektif mungkin di negara diminta.


Dari ciri-ciri di atas maka Otoritas sentral (central authority) dalam bantuan timbal balik dalam masalah pidana di Indonesia sebaiknya diberikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menghindari conflict of interest dan egoisme sektoral di antara institusi penegak hukum. Sedangkan otoritas yang

berwenang (competent authorities) adalah Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oleh sebab itu Central authority yang baik diharapkan berinisiatif untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap isi permintaan dapat diputuskan secara seksama dan menyeluruh, mengkaji setiap permintaan ekstradisi dan MLA segera setelah menerimanya. Jika ada kekurangan dalam permintaan tersebut, maka otoritas tersebut dapat mengkomunikasikannya dengan Negara Peminta dan memberikan informasi tentang kekurangan tersebut. Central authority harus mampu mengawasi setiap tahap pelaksanaan proses untuk memenuhi permintaan tersebut.

Setiap negara dimungkinkan adanya perbedaan kewenangan dalam penegakan hukum oleh lembaga-lembaga pelaksana sistem peradilan pidana (criminal justice system), dengan adanya Otoritas Pusat akan memudahkan bagi Negara Peminta untuk mendapatkan bantuan secara formal.

Terhadap kesiapan perangkat organisasi, saat ini telah terbentuk organisasi Central Authority sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Kementerian yang berada di bawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka wujud konkrit pelaksanaan penanganan bantuan timbal balik yang menjadi tugas menteri terkait dengan tugas dan kewenangan central authority dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini di delegasikan pada salah satu direktorat yaitu Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat yang dilaksanakan oleh Subdit Otoritas Pusat dan Hukum Humaniter dan pada tingkatkan seksi dilaksanakan secara khusus pada Seksi Bantuan Hukum Timbal Balik, yang digambarkan dalam alur organisasi sebagai berikut:



Disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 pada Pasal 350 Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat menyelenggarakan fungsi:

Pasal 350

- a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang hukum internasional dan otoritas pusat;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang hukum internasional dan otoritas pusat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum.
4. internasional dan otoritas pusat;
- d. pemberian bimbingan, petunjuk pelaksanaan ekstradisi dan pemindahan narapidana, bantuan hukum timbal balik, dan hukum humaniter, hukum ekonomi, lembaga, dan hukum perdata internasional, hukum laut, hukum udara dan angkasa, serta hukum lingkungan;
- e. pemberian pertimbangan, pendapat hukum, tanggapan dan penyelesaian masalah di bidang hukum internasional dan otoritas pusat, inventarisasi, koordinasi, sosialisasi, perjanjian dan masalah internasional;
- f. pengembangan di bidang hukum internasional;

- g. pemberian informasi dan fasilitasi data di bidang hukum internasional dan otoritas pusat; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat.

Dari tugas Direktorat tersebut kemudian di jabarkan lagi pada tugas Subdirektorat Otoritas Pusat dan Hukum Humaniter, sebagaimana tercantum dalam Pasal 353, yang menyelenggarakan fungsi:

Pasal 353

- a. penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang ekstradisi dan pemindahan narapidana, bantuan hukum timbal balik, dan hukum humaniter;
- b. pelaksanaan fungsi otoritas pusat;
- c. pemberian permintaan bantuan hukum dari negara lain dan meminta bantuan hukum kepada negara lain;
- d. penyebarluasan perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penyiapan bahan pertimbangan dan bahan analisa hukum di bidang ekstradisi dan pemindahan narapidana, bantuan hukum timbal balik dan hukum humaniter serta pengelolaan dokumentasi dan fasilitasi data.

Dan kemudian pada tingkat seksi diatur pada Pasal 355 ayat (2) yang menyebutkan tugas Seksi Bantuan Hukum Timbal Balik:

Pasal 355


- (2) Seksi Bantuan Hukum Timbal Balik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis di bidang bantuan hukum timbal balik, pemberian permintaan bantuan hukum dari negara lain dan meminta bantuan hukum kepada negara lain, penyebarluasan perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan dan bahan analisa hukum di bidang bantuan hukum timbal balik, serta dokumentasi dan fasilitasi data.

Dari pembahasan diatas setidaknya sudah tergambar hal yang terkait dengan perangkat regulasi, kewenangan yang dimiliki, kesiapan perangkat organisasi, untuk kemudian dalam alinea selanjutnya akan kami paparkan mekanisme yang berlangsung saat ini.

Dalam pengajuan kerjasama Mutual Legal Assistance maka tahapan yang perlu dilalui adalah sebagai berikut:


- 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Agung RI atau Ketua KPK menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM;
- 2) Untuk dapat segera memproses, permohonan tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 3) Kementerian Hukum dan HAM c.q Ditjen Administrasi Hukum Umum, sebagai tindak lanjut pemrosesan akan Mempersiapkan Surat Menteri Hukum dan HAM kepada Otoritas Pusat negara tujuan permintaan;
- 4) Kementerian Hukum dan HAM akan selalu melakukan komunikasi kepada Otoritas Pusat Negara tujuan.

Tahapan tersebut tergambar dalam diagram berikut:



Sedangkan pada tahap Penerimaan kerjasama Mutual Legal Assistance dari negara lain kepada Indonesia melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Negara Peminta menyampaikan surat permintaan kepada Pemerintah RI secara langsung maupun melalui saluran diplomatik;
- 2) Dalam hal permintaan melalui saluran diplomatik, Kementerian Luar Negeri meneruskan permintaan kepada Kementerian Hukum dan HAM;
- 3) Menteri Hukum dan HAM akan memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan;
- 4) Permintaan yang diterima, akan diteruskan kepada instansi yang berwenang (antara lain: Kepolisian dan Kejaksaan);
- 5) Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat akan selalu mengkomunikasikan kepada Negara Peminta terhadap penerimaan, proses, dan hasil dari permintaan.



Semakin berkembangnya kejahatan transnasional berbanding lurus dengan arus kerjasama Mutual Legal Assistance baik permintaan dari negara lain kepada Indonesia, maupun permintaan Indonesia kepada negara lain, beberapa negara yang pernah melakukan hubungan koordinasi MLA dengan Indonesia yaitu:

Permintaan dari Indonesia Ke Negara Lain	Permintaan MLA dari Negara lain ke Indonesia
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rrc 2. Spanyol 3. Belanda 4. Amerika 5. Singapura 6. Kanada 7. United kingdom 8. Australia 9. Swiss 10. Uni emirates arab 11. Hongkong 12. Italia 13. Malaysia 14. Laos 15. Jepang 16. Macau 17. Guernsey 18. Mauritius island 19. Luxemburg 20. Arab saudi 21. British virgin island 22. Jersey 23. Bahrain 24. Bahamas island 25. Thailand 26. Vietnam 27. Kamboja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hong kong 2. India 3. Republik korea 4. Malaysia 5. Jepang 6. Singapura 7. Thailand 8. Belgia 9. Bulgaria 10. United kingdom 11. Argentina 12. Australia 13. Vietnam 14. Finlandia 15. Perancis 16. Jerman 17. Yunani 18. Liechtenstein 19. Belanda 20. Polandia 21. Portugal 22. Swiss 23. Amerika 24. Brazil 25. Italia

Adapun perjanjian yang khusus terbentuk dan mengatur mengenai masalah Mutual Legal Assistance

- 1) Perjanjian Bilateral oleh Australia ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 dan diratifikasi dengan dengan UU No.1 Tahun 1999

- 2) Perjanjian Bilateral oleh Republik Rakyat China ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000 dan diratifikasi dengan dengan UU No.8 Tahun 2006
- 3) Perjanjian Bilateral oleh Korea Selatan ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2002 dan masih dalam proses ratifikasi
- 4) Perjanjian Bilateral oleh Hong Kong ditandatangani pada tanggal 3 April 2008 dan masih dalam proses ratifikasi
- 5) Perjanjian Bilateral oleh India ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2011 dan masih dalam proses ratifikasi
- 6) Perjanjian Multilateral melalui ASEAN MLA Treaty ditandatangani pada tanggal 29 Nopember 2004 dan diratifikasi dengan dengan UU No.15 Tahun 2008, dengan Negara penandatanganan, yaitu: Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam

Dari deskripsi di atas telah dipaparkan mengenai perangkat regulasi, kewenangan yang dimiliki dan dijalankan, kesiapan perangkat organisasi, serta mekanisme yang berjalan, pokok-pokok paparan di atas tidak lain untuk menganalisa dan mengkaitkan (kausalitatif) antara fungsi Central Authority yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan efektivitas peran dalam melaksanakan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance).

Seperti dikemukakan oleh Ndraha mengenai Efektivitas organisasi yang menekankan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (target) atau melalui rumus $E = R/T$. E:Efektivitas, R:Realisasi, T:Target. R adalah proses dalam hal ini proses produksi, dan setiap proses terdiri dari input, throughput dan output. Maka bila dari rumusan efektivitas organisasi di atas digunakan sebagai unsur penilaian efektivitas peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai Central Authority maka indikator yang di gunakan adalah realisasi yang selama ini dicapai

oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan di komparasi dengan target-target yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Dari rumusan di atas, penilaian efektivitas dengan melihat hubungan antara tujuan yang telah diprogramkan dengan hasil yang telah dicapai. Hasil tidak semata-mata dinilai dari out put saja, tetapi di dalamnya terdapat input dan proses. Umumnya teori efektivitas organisasi masih mengutamakan out put saja sebagai penilaian efektivitas, terkadang input dan proses sering di abaikan

Saat ini dengan perangkat regulasi yang telah terbentuk melalui Undang-Undang Bantuan Timbal Balik, Undang-undang Ekstradisi serta Perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi merupakan dasar legalitas dalam menunjuk sebuah Central Authority untuk melaksanakan bantuan timbal balik masalah pidana. Dari regulasi yang ada telah memberikan kewenangan bagi Central Authority untuk melaksanakan perannya yang hal tersebut dijabarkan dalam pasal-pasal yang terdapat pada regulasi yang ada, dan dengan telah terbentuknya perangkat organisasi Central Authority yang dalam hal ini ditunjuk Menteri Hukum dan HAM maka hal tersebut merupakan factor pendukung bagi Central Authority untuk berperan secara optimal.

Dalam implementasinya pelaksanaan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat telah melaksanakan fungsinya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya selama ini, hasilnya dapat terlihat dari terdapatnya Negara-negara yang meminta bantuan kepada Indonesia, maupun sebaliknya, yang kesemua itu melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat sebagai Central Authority.

Dan dengan telah terbentuknya perjanjian bilateral dengan Negara Australia, RRC, Korea Selatan, Hongkong dan India merupakan progress dalam proses pelaksanaan bantuan timbal balik, serta di tandai pula dengan terbitnya ASEAN

MLA treaty dimana Indonesia ikut menandatangani, dan kesemua perjanjian tersebut Central Authority telah berperan di dalamnya.

Dari uraian di atas jika dipandang dari kesiapan organisasi dan perangkatnya maka Central Authority yang saat ini dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat telah berperan secara efektif.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan tentu perlu di lihat pula peran Central Authority sebagai coordinator apakah telah berjalan efektif dan bila dikaitkan dengan Otoritas yang berwenang (competent authorities) apakah telah berperan efektif?

Untuk diketahui lembaga yang memiliki otoritas yang berwenang yang terkait dengan penegakan hukum pidana adalah

1. Kepala Kejaksaan Agung
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3. Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketiga lembaga tersebut menjalankan kekuasaan dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman yang menjadi domain eksekutif, sehingga masing-masing memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan untuk mengadakan MLA mengenai kasus atau perkara yang sedang ditanganinya.

Masing-masing lembaga tersebut memiliki kompetensi yang berbeda-beda dalam menangani suatu perkara pidana.

Pejabat/ Lembaga	Tahap penyelidikan	Tahap penyidikan	Tahap penuntutan	Tahap pelaksanaan pidana
Pejabat/ aparatus penegak hukum	1. Polisi 2. Jaksa 3. KPK 4. P. PNS	1. Polisi 2. Jaksa 3. KPK 4. P.PNS	1. Jaksa 2. KPK	1. Jaksa 2. KPK
Status pelaku	Terlapor/teradu	Tersangka	Terdakwa	Tepidana

Yang perlu di jadikan perhatian, adakalanya Negara diminta memerlukan persyaratan status seseorang: 1) Berdasarkan Putusan Pengadilan, atau 2) Berdasarkan Putusan Otoritas yang berwenang dalam penegakan hukum.

Jika masing-masing pejabat yang memiliki kewenangan sendiri-sendiri dan kemudian melakukan kerja sama melalui MLA yang dapat mewakili Negara Republik Indonesia, maka akan banyak pejabat yang dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Negara. Hal ini tidaklah mungkin, karena pejabat/lembaga yang mewakili Negara semestinya hanya ada satu.

Jika peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat akan ditinjau ulang perannya sebagai Central Authority maka terdapat beberapa kemungkinan lembaga Central Authority yang mewakili Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan MLA.

Lembaga	Tingkat Kepentingan (Interest)
Kepala Kepolisian Republik Indonesia	penyidikan
Kepala Kejaksaan Republik Indonesia	penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan pidana
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi	penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan pidana
Menteri Hukum dan Ham	tidak terkait dg penegakan hukum/ dpt mewakili Negara/ dpt melakukan kerjasama hukum
Menteri Luar Negeri	tidak terkait dg penegakan hukum/ dpt mewakili negara
Menteri Dalam Negeri	tidak terkait dg penegakan hukum

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan pendekatan strategi jangka panjang, bahwa Menteri Hukum dan Ham menjadi otoritas sentral (central authority) yang lebih tepat dengan alasan, yaitu lebih netral dan menghindari konflik kepentingan (conflict of interest).

Jika pendekatan pragmatik, Jaksa Agung lebih tepat yang memiliki wewenang otoritas sentral (central authority), karena jaksa sebagai pengacara Negara yang berindak untuk dan atas nama Negara Indonesia di bidang penegakan hukum. Problem yang mungkin muncul terkait dengan aspek konflik kepentingan (conflict of interest) dan kompetisi antar lembaga/ego sektoral.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran Central Authority yang saat ini di pegang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat telah berjalan efektif, dengan melihat realisme yang ada, namun jika digunakan indicator adalah hasil yang telah dicapai dari sebuah proses bantuan timbal balik dengan dikomparasi pada biaya yang dikeluarkan dan kemanfaatan yang diperoleh tentu akan berbeda tingkat efektivitasnya, karena jika indicator tersebut digunakan maka factor yang perlu dibahas yaitu efektifitas waktu (time frame), kendala birokrasi, kinerja aparatur dan sumber pendanaan, yang dalam penelitian ini indicator tersebut tidak dibahas untuk ditarik sebagai kesimpulan.

B. Kendala Dan Upaya Central Authority Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance)

Beberapa hal yang terkait dengan kendala yang muncul dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) lebih disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum pidana antar negara. Ada negara yang menganut Sistem Continental dan ada pula yang menganut sistem Anglo Saxon. Perbedaan besar terutama terdapat dalam sistem peradilan pidana yaitu ada

yang menganut Due Process Model/DPM (lebih menitik beratkan pada perlindungan HAM bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana) dan ada yang memilih Crime Control Model/CCM (menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah)⁵².

Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan Mutual Legal Assistance dilatarbelakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.

Sedangkan perihal sistem hukum yang berbeda pada setiap negara harus disikapi melalui pertemuan-pertemuan intensif secara bilateral atau multilateral, agar nantinya dalam pelaksanaan dilapangan oleh masing-masing aparat penegak hukumnya tidak saling berbenturan yang jika terjadi justru akan menyulitkan penyelesaian setiap tindak pidana transnasional selanjutnya.

Selain itu, kendala diplomatik juga menjadi faktor yang sangat signifikan bagi terhambatnya penanganan kejahatan, karena kondisi ini menyangkut kedaulatan suatu negara yang harus senantiasa dihormati⁵³. Dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional melalui kerjasama bilateral antara negara di bidang MLA harus memperhatikan prinsip yurisdiksi, prinsip kedaulatan negara dan perbedaan sistem hukum masing-masing negara.

⁵² M.A. Erwin, MAP, *Kejahatan Transnasional (transnational crime)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal

⁵³ Elisatris Gultom, *Loc. Cit*

Setiap negara mempunyai yurisdiksi tersendiri yang tentunya tidak boleh bertabrakan dengan yurisdiksi negara lainnya. Sehingga setiap upaya penegakan hukum yang melibatkan antar negara harus memperhatikan faktor yurisdiksi melalui penyesuaian-penyesuan yang saling menguntungkan kedua negara atau lebih.

Mengenai prinsip kedaulatan negara sudah pasti harus dipertimbangkan karena kedaulatan negara merupakan faktor penting agar setiap proses penegakan hukum yang melibatkan negara lain tidak merugikan kehormatan dan kedaulatan negara.

Kendala lainnya meskipun telah ada perjanjian kerjasama namun dalam implementasinya mengalami kesulitan karena sistem hukum yang berbeda pada setiap negara sehingga untuk bisa menerapkan hasil perjanjian kerjasama tersebut akan terhambat ketika harus mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap sistem hukumnya. Apalagi sudah bisa dipastikan bahwa setiap negara selalu ingin mengambil keuntungan dalam setiap melakukan kerjasama internasional termasuk dalam membuat perjanjian baik perjanjian ekstradisi maupun perjanjian MLA.

Kendala lainnya dalam masalah prosedur MLA yang sudah dipastikan akan terjadi prosedur formal (administrasi/birokrasi) yang harus ditempuh oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dan kurangnya koordinasi antar lembaga, serta adanya ego sektoral dari lembaga penegak hukum maupun dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal penyelesaian proses MLA. Untuk itu diperlukan pendekatan komprehensif dan intensif kepada instansi atau pemangku kewenangan dalam penyelesaian proses MLA, serta melakukan koordinasi yang lebih intensif dan menghilangkan EGO sektoral antar instansi atau pemangku kewenangan penyelesaian proses MLA.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Komariah Emong, bahwasannya yang bisa menjadi hambatan lainnya adalah tentang upaya untuk menghadirkan orang.

Siapakah yang menentukan orang yang dimaksud? Hal ini dengan Pasal 16 UU No. 1 Tahun 2006 yang tidak mengancamkan sanksi bagi seseorang yang diminta kehadirannya ke Indonesia dalam rangka proses hukum.⁵⁴ Apalagi terhadap negara-negara yang belum melakukan kerjasama secara khusus, maka akan sulit sekali jika terdapat kepentingan suatu negara terhadap pelaku kejahatan, kecuali jika negara tersebut tidak mempunyai kepentingan sama sekali dengan pelaku kejahatan maka perburuan terhadap pelaku kejahatan bisa dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional seperti kerjasama interpol yang berlaku universal.

Yang patut disayangkan, sekalipun peranan Mutual Legal Assistance dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi cukup penting, tetapi pemerintah Indonesia belum banyak menjalin kerjasama Mutual Legal Assistance dengan negara lain, padahal kejahatan transnasional terorganisasi semakin lama semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

C. Mekanisme Efektif Dalam Pelaksanaan Koordinasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance)

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara (mekanisme) dalam penerapan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua jenis tindak pidana merupakan lingkup atau objek dari bantuan timbal balik, hanya tindak pidana yang bersifat transnasional dan melibatkan wilayah yurisdiksi Negara lain-lah yang menjadi objek dari penerapan bantuan timbal balik ini, kemudian terhadap proses pidana bahwa hanya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, Hlm 25

persidanganlah yang masuk dalam lingkup bantuan timbal balik, hal demikian itu merupakan dasar dalam pelaksanaan bantuan timbal balik, sehingga dalam pengajuan, dan mekanismenya berdasarkan pada Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Lingkup bantuan yang dapat diberikan, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 disebutkan:

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan pengeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dari lingkup bantuan tersebut maka aparat penegak hukum akan bertindak di dalam koridor seperti yang disebutkan di atas, hal ini untuk menjamin proses pelaksanaan bantuan agar tidak menyimpang dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai selain ditentukan oleh undang-undang.

Permintaan bantuan dapat ditolak, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, yang menyebutkan:

- a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:
 - 1. tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau
 - 2. tindak pidana berdasarkan hukum militer;
- b. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan;
- c. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
- d. permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
- e. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
- f. negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan; atau
- g. negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.

Pada ketentuan di atas maka jika terdapat permintaan bantuan dari Negara asing yang memenuhi unsur di atas maka permintaan tersebut mutlak ditolak, tidak dapat disimpangi oleh keadaan apapun, berbeda dengan ketentuan berikutnya yang diatur dalam Pasal 7 yang mencantumkan “dapat” ditolak suatu permintaan bantuan yaitu:

- a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas

tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;


- b. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- c. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan' dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau
- d. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Untuk selanjutnya dalam proses pengajuan permintaan bantuan kepada Negara lain, Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatic, berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung atau terkait dengan tindak pidana korupsi maka Ketua KPK juga dapat mengajukan permintaan bantuan. Berdasarkan Pasal 10 Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:

- a. identitas dari institusi yang meminta;
- b. pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan;
- c. ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan Bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis;
- d. ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal, dan ancaman pidananya;
- e. uraian tentang Bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;

- f. tujuan dari Bantuan yang diminta; dan
- g. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta.

proses pengajuan permintaan bantuan dapat tergambarkan dalam alur sebagai berikut:



Sedangkan pada proses permintaan bantuan dari Negara asing, bahwa setiap negara asing dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia. secara langsung atau dapat memilih melalui saluran diplomatik.

Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:

- a. maksud permintaan Bantuan dan uraian mengenai Bantuan yang diminta;
- b. instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut;
- c. uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi pasal, dan ancaman hukumannya;
- d. uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan Bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat;
- e. putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal permintaan bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan;
- f. rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji;
- g. jika ada, persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan
- h. batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut.

Serta jika diperlukan dan dimungkinkan Pengajuan permintaan Bantuan, sejauh harus juga memuat:


- a. identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b. uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan;
- c. uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dinilai sanggup memberikan bukti tersebut; dan

- d. informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.

Dari kelengkapan keterangan dokumen di atas jika Menteri memerlukan informasi tambahan, maka Menteri dapat meminta informasi lainnya, jika yang terdapat dalam suatu pengajuan permintaan Bantuan dinilai tidak cukup untuk menyetujui pemberian Bantuan.

Pengajuan permintaan Bantuan, informasi, atau komunikasi lainnya dapat dibuat dalam bahasa Negara Peminta dan/atau bahasa Inggris serta dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan Menteri meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti, yang kemudian akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum permintaan tersebut dipenuhi. jika permintaan Bantuan dari Negara Peminta ditolak, Menteri memberitahukan dasar penolakan tersebut kepada pejabat Negara Peminta.



Dari pembahasan di atas, mekanisme yang ada sebenarnya telah ditetapkan oleh Undang-Undang, berikut dengan pembatasannya, untuk menilai apakah mekanisme yang telah berjalan tersebut berjalan efektif tentu diperlukan parameter/indikator sebagai target/tujuan yang hendak dicapai dalam proses pelaksanaan bantuan timbal balik. Parameter/indikator tersebut harus terukur secara kuantitatif, sedangkan proses berjalannya mekanisme tersebut dapat diukur secara kualitatif dengan membandingkan terhadap hambatan yang ada.

Saat ini parameter tersebut seharusnya muncul dan diatur dalam sebuah aturan pelaksana untuk menjalankan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, parameter tersebut antara lain:

1. mengenai time frame, batasan waktu dalam proses pelaksanaan bantuan timbal balik, saat ini tidak jelas diatur, dapat berjalan cepat atau malah sebaliknya berjalan sangat lambat, pada proses bantuan timbal balik tidak hanya melibatkan satu lembaga Central Authority semata, tetapi beberapa lembaga yang dianggap sebagai Competent Authority padahal proses birokrasi pada tiap-tiap lembaga tersebut tentu memakan waktu, jika hal tersebut tidak diatur, maka tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses pelaksanaan bantuan timbal balik tidak akan berjalan efektif.
2. mengenai penunjukan lembaga pelaksana, seperti yang diketahui lembaga yang terkait dengan pelaksanaan bantuan timbal balik terdiri Central Authority dan Competent Authority dan Kementerian Luar Negeri sebagai saluran diplomatik (diplomatic channel). Untuk Central Authority di laksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM c.q. Ditjen AHU c.q. Direktorat Internasional dan Otoritas Pusat, pembentukan lembaga otoritas pusat sudah jelas diatur sehingga tugas dan fungsinya dalam menjalankan kewenangannya sudah baku, sedangkan terhadap Competent Authority yakni lembaga penegak hukum seperti POLRI, Kejaksaan dan KPK tidak jelas menyebutkan struktur mana yang bertugas secara definitif dalam melaksanakan bantuan timbal balik, sehingga dalam hal ini fungsi-fungsi

koordinasi akan terkendala sehingga menghambat mekanisme bantuan timbal balik menjadi tidak efektif.

3. mengenai biaya yang muncul atas proses bantuan timbal balik, tentu dalam proses bantuan timbal balik akan memakan biaya, dan mungkin tidak sedikit, sedangkan lembaga yang jelas menjalankan fungsi bantuan timbal balik adalah Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, sedangkan terhadap lembaga lain yang terlibat tidak memiliki anggaran yang jelas dan memadai, sehingga guna membangun mekanisme yang efektif perlunya sebuah pengaturan anggaran yang jelas dan memadai

Dari beberapa parameter di atas tentu jika terpenuhi akan membuat mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan bantuan timbal balik berjalan efektif, ada beberapa masukan yaitu dengan melakukan penyederhanaan proses birokrasi dalam koordinasi antar lembaga, namun dalam proses bantuan timbal balik memiliki Central Authority dan Competent Authority yang fungsi lembaga-lembaga tersebut tidak dapat dikesampingkan sebagai alasan penyederhanaan birokrasi, dalam proses pidana baik itu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi masing-masing.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Central Authority Undang-undang No. 1 tahun 2006 menetapkan Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat pemegang otoritas (Central Authority) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing kepada negara Indonesia.

Peran Central Authority yang saat ini di pegang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat telah berjalan efektif, dengan melihat realisme yang ada, namun jika digunakan indicator adalah hasil yang telah dicapai dari sebuah proses bantuan timbal balik dengan dikomparasi pada biaya yang dikeluarkan dan kemanfaatan yang diperoleh tentu akan berbeda tingkat efektivitasnya, karena jika indicator tersebut digunakan maka factor yang perlu dibahas yaitu efektifitas waktu (time frame), kendala birokrasi, kinerja aparatur dan sumber pendanaan, yang dalam penelitian ini indicator tersebut tidak dibahas untuk ditarik sebagai kesimpulan.

2. Hambatan utama Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) yang muncul adalah adanya perbedaan sistem hukum pidana antar negara. Ada negara yang menganut Sistem Continental dan ada pula yang menganut sistem Anglo Saxon. Dimana dalam sistem peradilan pidana yaitu ada yang menganut Due Process Model/DPM (lebih menitik beratkan pada

perlindungan HAM bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana) dan ada yang memilih Crime Control Model/CCM (menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah).

Selain itu, kendala diplomatik juga menjadi faktor yang sangat signifikan bagi terhambatnya penanganan kejahatan, karena kondisi ini menyangkut kedaulatan suatu negara yang harus senantiasa dihormati. Serta kendala lainnya dalam masalah prosedur MLA yang sudah dipastikan akan terjadi prosedur formal (administrasi/birokrasi) yang harus ditempuh.

Untuk itu sebagai upaya mengatasi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi yang lebih komprehensif dan intensif serta menghilangkan EGO sektoral antar instansi atau pemangku kewenangan dalam penyelesaian proses MLA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara (mekanisme) dalam penerapan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Untuk menilai mekanisme yang telah ada apakah berjalan efektif atau tidak diperlukan parameter/indikator sebagai target/tujuan yang hendak dicapai dalam proses pelaksanaan bantuan timbal balik.

Saat ini parameter seperti time frame (batasan waktu); penunjukan lembaga pelaksana; dan pembebanan biaya riil atas proses bantuan timbal balik, belum diatur dalam sebuah aturan pelaksana Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, sehingga dapat dikatakan mekanisme tersebut tidak efektif karena terhambat oleh kendala di atas namun parameter jika terpenuhi akan membuat mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan bantuan timbal balik berjalan efektif.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian di atas maka Tim mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penegasan mengenai kewajiban pejabat terkait untuk mentaati pejabat yang telah ditetapkan sebagai central authority ini penting untuk menghindari terjadinya ego sentral masing-masing pejabat yang dapat menghambat efektifitas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
2. Perlunya pengaturan lanjutan mengenai batasan waktu, struktur lembaga pelaksana bantuan timbal balik yang terdapat pada Competent Authority, dan pengaturan biaya atas proses bantuan timbal balik, yang dengan pengaturan tersebut diharapkan mendukung koordinasi untuk berjalan efektif.
3. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel dengan melakukan peatihan-pelatihan dalam menunjang proses pelaksanaan bantuan timbal balik, karena dalam prosesnya melibatkan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gibson James. L, Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Erlangga, Jakarta, 1987.
- I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Makmur, Syarif Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Efektivitas Organisasi. PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- _____, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta , Jakarta, 2009,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, cetakan Ke II, Rajawali, Jakarta, 1998.
- _____, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1979.
- _____, Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press, 1996.
- _____, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982.
- Sondang P Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Rineke Cipta, Jakarta, 2002,
- Steers M, Richard, Efektifitas Organisasi, Erlangga, Jakarta, 1985.

B. Bahan Internet

Yudi Pratikno, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Program Pasca Sarjana Univ.Padjaran , Bandung, 2007.

elisatris.wordpress.com “Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi”.

<http://mekar-sinurat.blogspot.com> “Perbandingan Ekstradisi dan MLA”.

melitanotlonely.multiply.com. “Pidana Internasional-Mutual Legal Assistance Criminal Matters”.

stredoall.blogspot.com, “Kerjasama Internasional dalam Masalah Pidana”.

tiarramon.com “Kebijakan Hukum Kerjasama di Bidang Ekstradisi dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1979”.

yunushusein.files.wordpress.com. “Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Hongkong Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Ratifikasi UNCAC

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Beberapa Negara Anggota ASEAN Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM R.I.